



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR: 503 / / DPMPTSP.1 / 2022

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembar Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Permenpan No. Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 – 2026

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021-2026**

- Pertama : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian Suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR**

MUHAMMAD RIDHON S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196502021986111002



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

Visi : Ogan Ilir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR/KETERANGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 1:	Membangkitkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Pelayanan Masyarakat secara Inovatif, Kreatif, Berbudaya dan Bertanggung Jawab				
1.	Meningkatkan kualitas daya saing perekonomian	Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
MISI 2:	Membangkitkan Perekonomian Daerah Melalui Kolaborasi Seluruh Komponen Masyarakat dan Membangkitkan Gairah Investasi				
2.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kabupaten Ogan Ilir	Mewujudkan peningkatan minat invest	Jumlah nilai realisasi investasi(PMDN/PMA) (Rupiah Juta)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	
3.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat	$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

